



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora yang beralamat di Jalan Pemuda No.2, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.527-KC-VIII/MKR/01/2024 tanggal 26 Januari 2024, diwakili oleh kuasanya, Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Oprasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora, yang memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Banjarejo, beralamat di Jalan Raya Banjarejo- Ngawen depan Polsek Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

ULIN NIKMAH, Tempat lahir : Blora, Tanggal : 12 Mei 1985, Alamat Dukuh Kaliasari, RT.02, RW.02, Desa Balongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SUNARIYANTO, Tempat lahir : Blora, Tanggal : 31 Juli 1980, Alamat Dukuh Kaliasari, RT.02, RW.02, Desa Balongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Blora tertanggal 13 Februari 2024 sebagaimana dalam gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hari persidangan ditentukan Kuasa Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 27 Februari 2024 yang isinya menyatakan akan mencabut gugatan karena Tergugat membayar pinjaman Lunas sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara



atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan putusan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bla ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024**, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 13 Februari 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Hermawati. S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP panggilan pertama	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp56.000,00;
7. PNBP pencabutan gugatan	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Penggandaan	:	Rp32.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp253.000,00;

(Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)